

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 7/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan sederhana dengan memperhatikan informasi publik yang dikecualikan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 7/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.